



PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di desa/ kelurahan maka perlu dilakukan reposisi peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian hasil pembangunan daerah ;
- b. bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006–2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA  
dan  
BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGELOLAAN  
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan Kelurahan bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
6. Sistem Pengelolaan Pembangunan Partisipatif Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah usaha sistematis untuk merumuskan strategi pembangunan dan pengelolaan anggaran pembangunan bersama-sama masyarakat melalui pelaksanaan forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari Penggalian Gagasan (PAGAS) tingkat Dusun/ Lingkungan, Musyawarah Khusus Perempuan (MKP), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum musyawarah antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan Daerah yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Nasional.
8. Musyawarah Khusus Perempuan yang selanjutnya disingkat MKP adalah suatu forum musyawarah perencanaan pembangunan yang pesertanya adalah perempuan di Desa/ Kelurahan.

9. Penggalan Gagasan yang selanjutnya disingkat PAGAS adalah suatu forum pertemuan di tingkat Dusun/Lingkungan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah serta usulan-usulan aspiratif dari masyarakat tingkat Dusun/ Lingkungan di Desa/ Kelurahan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program serta program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja.
11. Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut RKP Desa/Kelurahan adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.
12. Petunjuk Teknis Operasional yang selanjutnya disingkat PTO adalah penjelasan dan rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan SP3D.
13. Fasilitator adalah seseorang atau sekelompok orang yang memerankan diri baik karena posisi maupun profesionalismenya ditugaskan atau diminta atau secara sukarela mendorong, mengajak, membina dan membimbing pihak terkait agar melibatkan diri secara aktif dalam forum musrenbang dan/atau forum sejenis dan/atau kegiatan lainnya.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pengelola kegiatan pembangunan di tingkat Desa dan Kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh forum musyawarah Desa/Kelurahan.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngada.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ngada.
17. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disingkat BPMPD-PP adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Ngada.
18. Fasilitasi adalah upaya mengkoordinasikan dan melakukan pendampingan pelaksanaan SP3D.
19. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya lokal yang ada pada masyarakat.
20. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat KPMD adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bertugas untuk memfasilitasi proses pembangunan Desa/Kelurahan, sesuai dengan asas dan prinsip pengelolaan pembangunan partisipatif.

21. Pemberdayaan adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
22. Efisien dan efektif adalah pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan pembangunan harus sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mencapai tujuan dan sasaran.
23. Keberlanjutan adalah setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan dengan tetap berwawasan lingkungan.
24. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan Desa yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
25. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
27. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
28. Partisipatif adalah pelibatan semua pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan untuk memupuk rasa memiliki.

## BAB II

### AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Azas SP3D adalah dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (2) Prinsip-prinsip SP3D adalah :
  - a. demokratis;
  - b. transparan;
  - c. akuntabel;
  - d. partisipatif;
  - e. adil dan merata; dan
  - f. persamaan derajat.
- (3) Tujuan umum SP3D adalah untuk memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses pengelolaan pembangunan daerah.

4) Tujuan khusus SP3D adalah untuk :

- a. mendorong dan meningkatkan akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana dan proses pengambilan keputusan serta alasan-alasannya;
- b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan yang ada pada masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan daerah;
- c. mendorong dan meningkatkan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan dan penetapan kebijakan publik dalam kaitan dengan pengelolaan pembangunan daerah;
- d. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan dan pertimbangan bahwa suatu agenda pembangunan menjadi prioritas utama ;
- e. meningkatkan sinergi pendekatan perencanaan politis, teknokratis, partisipatif, atas - bawah dan bawah - atas;
- f. mendorong dan meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan;
- g. mendorong dan meningkatkan keterpaduan pengelolaan kegiatan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- h. mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan yang telah dibentuk oleh masyarakat;
- i. meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan pemerintahan terutama pemerintahan desa/kelurahan dalam pengelolaan pembangunan terpadu;
- j. meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparat pemerintah, terutama aparat pemerintahan desa; dan
- k. menjadikan dokumen RPJM Desa dan RKPDes/Kel tahun berjalan sebagai input dalam proses Musrenbang secara berjenjang.

### BAB III

#### PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

##### Bagian Kesatu

##### Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

##### Pasal 3

- 1) Setiap orang baik individu maupun kelompok berkewajiban berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
  - a. menyampaikan masalah-masalah prioritas yang dihadapi dan dialami masyarakat untuk dikaji menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;
  - b. menyampaikan usul saran atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah;

- c. terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang rencana pembangunan daerah.
- (3) Penyampaian masalah-masalah dan usul saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme penyaluran aspirasi publik melalui proses Musrenbang secara berjenjang.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui :
- forum sosialisasi tingkat Daerah;
  - forum Musrenbang I sosialisasi tingkat Kecamatan;
  - forum Musrenbang I sosialisasi tingkat Desa/kelurahan;
  - forum penggalian gagasan tingkat Dusun/Lingkungan;
  - forum musyawarah Khusus Perempuan tingkat Desa/Kelurahan;
  - forum Musrenbang II Perencanaan tingkat Desa/Kelurahan;
  - forum Musrenbang II Prioritas tingkat Kecamatan;
  - forum OPD tingkat Daerah;
  - forum diskusi OPD-DPRD / Semiloka DPRD ; dan
  - forum Musrenbang Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD, berkewajiban memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
- (2) Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
- merespon, menilai dan mengevaluasi agenda pembangunan yang diusulkan masyarakat melalui forum musyawarah tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah sesuai dengan dokumen RPJM Desa dan RKPDesa/Kelurahan tahun berjalan;
  - mengakomodir kebutuhan prioritas masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan untuk menjadi usulan program prioritas masing-masing OPD pada forum Musrenbang Daerah sesuai dengan persyaratan teknis dan fungsi OPD; dan
  - menetapkan usulan program prioritas masyarakat untuk menjadi agenda prioritas pembangunan daerah pada forum Musrenbang Daerah.
- (3) Penetapan usulan program prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diikuti dengan pengalokasian dana melalui OPD.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan Musrenbang dan pengalokasian dana diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

### Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.



- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat dengan swakelola dapat berbentuk tenaga, pikiran, material dan non material yang dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan.
- (4) Besaran nilai partisipasi dalam bentuk tenaga dan material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran dana yang dihibahkan kepada masyarakat.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melalui OPD berkewajiban mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui OPD wajib menyerahkan pengelolaan kegiatan proyek berupa hibah dana bantuan langsung kepada masyarakat Desa dan Kelurahan.
- (3) Pengelolaan kegiatan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan aspek konstruksi, kemampuan sumber daya lokal, dan aspek teknis lainnya yang dilakukan oleh TPK.
- (4) Tata cara penyaluran dana dan pengelolaan proyek oleh TPK Desa/Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pembangunan Desa/ Kelurahan.
- (2) Pengawasan pembangunan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan Desa/Kelurahan yang meliputi Kepala Desa dan Lurah, aparat Desa/Kelurahan, Ketua dan anggota BPD, Ketua dan anggota LKMD, LPM, Badan Pengurus UPKD, TPK, Kader Desa/Kelurahan dan kader-kader lainnya dan secara sukarela dilakukan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan masyarakat penerima hibah baik secara lisan maupun secara tertulis dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengawasan dilakukan secara internal oleh OPD yang bersangkutan dan secara eksternal dilakukan oleh Inspektorat Daerah, serta lembaga pengawasan dan pemeriksaan lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

#### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hasil Pembangunan**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian hasil pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pelestarian di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tenaga, pikiran, uang, material sesuai dengan kemampuan masyarakat yang dapat disumbangkan untuk perbaikan dan pengembangan hasil pembangunan yang telah dikerjakan baik oleh masyarakat maupun pihak ketiga.
- (4) Tata cara pelestarian hasil pembangunan Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong masyarakat agar melakukan pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan baik yang bersumber dari dana hibah yang diserahkan kepada masyarakat Desa/Kelurahan maupun non hibah yang dikelola oleh OPD terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD dan masyarakat penerima hibah dengan membentuk tim pemelihara dalam forum pertemuan setingkat forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
- (3) OPD terkait berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi proses pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Tata cara pemeliharaan dan pelestarian hasil pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Kelima

### Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi hasil pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi pada forum musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) TPK sebagai pengelola dana hibah wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah kepada masyarakat maupun kepada OPD penyalur dana hibah.
- (5) Tata cara pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana hibah diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan secara berjenjang dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPMPD-PP, BAPPEDA, dan OPD lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik, insidental serta dilakukan secara partisipatif.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan SP3D dibiayai dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - e. sumber lain yang sah.

- (2) Alokasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bantuan Langsung Masyarakat, biaya Pembinaan Administrasi dan Pelaporan, dan pelaksanaan program / kegiatan yang dikelola oleh OPD.
- (3) Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat hibah kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (4) OPD wajib mengalokasikan biaya Pembinaan Administrasi dan Pelaporan sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya Bantuan Langsung Masyarakat.
- (5) Tata cara pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat, dan Pembinaan Administrasi dan Pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI NGADA  
*[Signature]*  
#MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 31 Desember 2010

# SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *[Signature]*



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2010 NOMOR 13

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 13 TAHUN 2010  
TENTANG**

**SISTEM PENGELOLAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAERAH**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi bagi Daerah Kabupaten untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan tersebut memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmonisasikan dan menyelaraskan pembangunan yang berskala Nasional dan Daerah.

Apabila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan serta partisipatif. Dengan demikian sistem perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintahan daerah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka diperlukan rangkaian tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrengbangda).

Untuk memenuhi maksud tersebut dibutuhkan regulasi yang dapat memberi arah atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat mensukseskan pembangunan daerah melalui pendekatan partisipatif dengan mengoptimalkan hasil perencanaan masyarakat desa dalam dokumen RPJMDesa serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian pembangunan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.

- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan untuk menilai hasil pelaksanaan program yang telah dilakukan apakah sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah" adalah anggaran/dana yang bersumber dari dunia usaha, baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang dihibahkan kepada Daerah atau dihibahkan kepada masyarakat desa/kelurahan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.